

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang dimana keberadaannya tidak dapat terpisahkan dari keterlibatan dengan orang lain, bahkan memiliki keinginan untuk hidup berdampingan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, terdapat hubungan kompleks antara manusia dengan sesama, Allah SWT dan alam yang telah diatur oleh norma-norma dalam agama. Manusia yang merupakan makhluk sosial diwajibkan untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan adanya saling ketergantungan. Tidak hanya sebagai anggota masyarakat, perilaku manusia juga terpaut erat dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.²

Norma adalah peraturan maupun ketentuan tentang perilaku yang harus diikuti oleh manusia, mengatur tindakan dan sikap yang seharusnya dilakukan. Menurut Hasby As-Shiddiqy sebagaimana diungkapkan oleh Roibin, hukum Islam adalah usaha dari para ahli hukum untuk menetapkan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³ Hukum Islam merupakan serangkaian peraturan yang bersumber dari Al Quran, As Sunnah, Ijma ulama, dan beberapa sumber hukum lain yang telah disepakati oleh para ulama. Hukum Islam diwajibkan oleh Allah SWT dengan maksud untuk

² Sabian Utsman, "*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 17.

³ Roibin, "*Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i*", (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 18.

mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang melingkupi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan budaya.⁴

Dalam hubungan sosiologis dan kultural, hukum Islam merupakan sistem hukum yang berkaitan serta berasal pada nilai-nilai budaya masyarakat. Di Indonesia, hukum Islam telah menjadi bagian terstruktur dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang khususnya beragama Islam. Disamping itu, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak terdapat adanya kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer dan diterapkan secara luas di kehidupan mereka.⁵

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keanekaragaman suatu budaya dan tradisi, yang ditemukan dari berbagai suku yang melekat pada daerah masing-masing. Tradisi bisa berupa pola perilaku manusia dalam melakukan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Pada setiap masyarakat memiliki beranekaragam macam-macam tradisi yang masih dijalankan dan dilestarikan, dengan tata metode penetapan, makna, dan tujuan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁶

Dalam perkembangan tradisi di masyarakat Indonesia, terdapat berbagai jenis lomba atau pertunjukkan keterampilan yang menampilkan hewan sebagai bagian dari permainan, tradisi ini telah berlangsung sejak dari puluhan atau bahkan ratusan tahun. Ragam kegiatan yang melibatkan hewan ini tentu didukung oleh alasan dan pemikiran filosofis yang

⁴ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan*, Disertasi (Surabaya: UIN Sunan Ampel 1, 2017), 83.

⁵ Ibid, 86.

⁶ UU. Hamidy, *Nilai-Nilai Suatu Kajian Awal*, (Pekanbaru: UI Press, 1993), 45.

mendalam, dan mencerminkan kebudayaan yang berkembang dalam suatu masyarakat tersebut.⁷ Salah satu aktivitas yang masih dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah pelaksanaan permainan *klebetan* burung merpati.

Permainan *klebetan* burung merpati merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang menggunakan sarana hewan burung dengan melibatkan beberapa pihak untuk mengadu kecepatan antar burung merpati. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat maupun komunitas pecinta burung merpati yang berada di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Adapun tempat pelaksanaan permainan *klebetan* burung merpati yaitu ditempat-tempat terbuka seperti sawah dan tanah lapang, yang dilakukan pada waktu tertentu.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang pada umumnya memanfaatkan permainan *klebetan* burung merpati sebagai hiburan, kini hal itu sudah memudar. Karena disisi lain permainan tersebut yakni dijadikan tempat untuk ladang taruhan (perjudian). Perjudian adalah suatu kegiatan yang melibatkan pertarungan nilai atau barang di dalam suatu permainan atau acara dengan harapan memperoleh keuntungan, akan tetapi hasilnya tidak dapat diprediksi dan mengakibatkan adanya risiko kehilangan.⁸

Permasalahan terkait dengan adanya unsur perjudian pada permainan *klebetan* burung merpati ini, lazimnya dilakukan oleh pihak yang bermain serta para penonton yang menyaksikan *klebetan burung*

⁷ Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Nida. 1969), 7.

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 419.

merpati tersebut. Dimana orang-orang yang terlibat dalam kegiatan judi dalam permainan *klebetan* burung merpati akan menawarkan berupa taruhan, yaitu berupa uang atau barang yang bisa dijadikan sebagai taruhan, kemudian mereka menempatkan taruhan tersebut kepada orang yang diberikan kepercayaan untuk memegang barang yang ditaruhkan melalui kesepakatan.

Setelah itu, mereka akan memilih burung merpati yang diyakini dapat memenangkan permainan *klebetan*, dan biasanya di setiap *klebetan* terdapat 2 sampai 3 burung yang bersaing. Mereka bertaruh melawan orang yang memilih burung merpati lain yang dimainkan pada waktu yang bersamaan. Jika burung merpati pilihan mereka menang, akan memperoleh sejumlah uang atau barang yang jauh lebih besar dari yang dipertaruhkan diawal. Namun, jika burung merpati dari salah satu pilihan mereka kalah, maka uang atau barang tersebut akan berpindah dan diberikan kepada pihak lain yang bertaruh pada burung merpati lawan.

Sedangkan dalam Islam perbuatan yang sifatnya mengadu hewan tidak diperbolehkan. Permainan *klebetan* burung merpati tersebut menjadikan seseorang untuk mengharapkan suatu kemenangan dari harta taruhan. Maka dari itu, perilaku masyarakat yang melaksanakan permainan adu balap (*klebetan*) burung merpati merupakan salah satu bentuk kegiatan yang termasuk sebagai salah satu bentuk perjudian. Allah SWT telah berfirman dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁹

Fenomena yang menarik disini adalah penelitian yang menyatakan permainan *klebetan* burung merpati yang jelas hukumnya tetapi masih dilakukan di Desa Sumbercangkring, dimana sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Dalam pelaksanaannya juga diikuti oleh masyarakat yang beragama Islam, diantaranya mulai dari orang dewasa dan anak remaja.

Selain itu, terdapat keunikan di Desa Sumbercangkring bahwa masyarakat menamakan permainan adu balap burung merpati dengan sebutan *klebetan*, dimana *klebetan* burung merpati ini dilakukan secara bebas dan tidak resmi yang tidak ada panitia pelaksanaannya. Sedangkan di daerah lain menyebutnya adu doro (balap burung merpati) yang dilakukan secara resmi karena terdapat panitia yang menggelar pelaksanaan permainan adu balap burung merpati. Dengan begitu, keunikan tersebut menjadi suatu ciri khas tersendiri yang berbeda dengan daerah lain.

Permainan *klebetan* burung merpati menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang berpotensi meningkatkan daya tarik tersendiri kepada peminatnya. Namun, menjadi salah ketika digunakan sebagai tempat untuk

⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 97.

melakukan perjudian oleh masyarakat, meskipun hal semacam itu dianggap lumrah atau sebagai cara menarik minat masyarakat dalam meramaikan kegiatan tersebut. Hal ini mungkin ditimbulkan oleh kebiasaan masyarakat yang agak menyimpang dari ajaran syariat Islam, akan tetapi tetap dipraktikkan.¹⁰

Dari adanya kegiatan perjudian yang terdapat dalam permainan *klebetan* burung merpati ini, hal tersebut menjadikannya sebuah tradisi turun temurun dikalangan masyarakat tersebut. Dan hal yang sudah menjadi bagian dari suatu tradisi sulit untuk dihapus karena tradisi telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat. Tradisi menjadi elemen penting dalam budaya dan memiliki keterkaitan erat dengan aspek keagamaan. Sedangkan budaya mencerminkan adat istiadat yang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari kelompok lain dan memberikan identitas unik bagi mereka.¹¹ Dengan demikian, agama diharapkan dapat mengendalikan pelaksanaan suatu tradisi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Permainan *Klebetan* Burung Merpati (Studi Kasus Di Desa Sumbercangkring, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini memfokuskan penelitian sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara Bapak Rinu Rumadianto, Selaku Kepala Desa Sumbercangkring, 24 April 2024.

¹¹ Amri Marzali, “*Agama dan Kebudayaan*”, Indonesia Journal of Anthropology, Vol. 1:1 (Juli, 2016), 59.

1. Bagaimana praktik pelaksanaan permainan *klebetan* Burung Merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan permainan *klebetan* Burung Merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan permainan *klebetan* Burung Merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Untuk menganalisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan permainan *klebetan* Burung Merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian pasti ada harapan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan di masyarakat maupun dunia Pendidikan.

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari perspektif pengembangan ilmu secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi informasi dan pengetahuan untuk memperdalam pemahaman serta menambah

wawasan terkait pelaksanaan permainan *klebetan* burung merpati. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam pembelajaran, khususnya terkait permasalahan dalam permainan adu balap burung merpati dengan mempertimbangkan pada tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah sebagai implementasi dari pengetahuan yang telah diperoleh, serta dapat meningkatkan kapasitas intelektual terkait permasalahan dalam permainan *klebetan* burung merpati.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan, referensi, dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat diperluas ke materi-materi lainnya dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini guna menjadi sumber pemahaman baru bagi masyarakat, terutama bagi yang memiliki minat terhadap permainan adu balap burung merpati. Penting bagi masyarakat muslim untuk memahami penerapan prinsip-prinsip syariat Islam

dalam praktik permainan *klebetan* burung merpati, sehingga aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu rujukan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti:

1. Fajar Abdul Rohman, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021, dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perlombaan Burung Dara/Merpati Tinggi Berhadiah*".

Hasil dari penelitian yaitu perlombaan burung merpati tinggi di Perumahan Citra Gading Cipocok Kota Serang adalah sebuah kontes ketangkasan, di mana setiap peserta diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebelum mengikuti lomba. Hasil dari pendaftaran tersebut digunakan sebagai hadiah untuk pemenang, menciptakan unsur taruhan. Kondisi ini dianggap mirip dengan perbuatan judi (*maysir*). Kedua situasi tersebut memiliki persamaan, yakni semua peserta mengumpulkan uang sebagai taruhan, dan pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut. Dari penelusuran dalam skripsi yang disusun oleh Fajar Abdul Rohman terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pada perlombaan burung dara/merpati terdapat unsur perjudian. Namun terdapat perbedaan, yang terletak pada konsep penelitian yaitu pembahasan penelitian tersebut berfokus

pada Tinjauan Hukum Islam terkait praktik perlombaan burung dara/merpati di Perumahan Citra Gading Cipocok Kota Serang, sedangkan peneliti berfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait permainan *klebetan* burung merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.¹²

2. Mukarromah, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, dalam skripsinya yang berjudul “*Adu Balap Merpati Di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Malik)*”.

Hasil dari penelitian yaitu bahwa adu balap merpati di Desa Tebul adalah sebuah kompetisi yang menilai kecepatan dan keterampilan burung merpati. Setiap peserta membayarkan biaya pendaftaran untuk ikut serta dalam perlombaan, dan hasil dari pendaftaran tersebut digunakan sebagai hadiah untuk pemenang. Dalam konteks ini, terdapat unsur taruhan yang dianggap sebagai perbuatan *maisir* (judi). Dari penelusuran dalam skripsi yang disusun oleh Mukarromah terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pada permainan adu balap merpati terdapat unsur perjudian. Namun terdapat perbedaan, yang terletak pada konsep penelitian yaitu pembahasan penelitian tersebut berfokus pada Analisis Imam As-Syafi’i dan Imam Malik terkait adu balap burung merpati yang ada di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, sedangkan peneliti berfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait

¹² Fajar Abdul Rohman, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perlombaan Burung Dara/Merpati Tinggi Berhadiah*”, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021).

permainan *klebetan* burung merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.¹³

3. Gunawan, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, 2019, dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lomba Balap Burung Dara Di Desa Pasir Putih Kecamatan Talang Kelapa*”.

Hasil dari penelitian yaitu perlombaan balap burung atau sejenisnya dapat dikategorikan sebagai haram atau halal tergantung pada sumber hadiahnya. Lomba balap burung dara di Desa Pasir Putih memberikan uang sebagai hadiah kepada pemenang. Namun, hadiah yang diperoleh oleh pemenang mengandung unsur *maisir* karena hanya diperoleh dari sumbangan para peserta (uang pendaftaran). Dengan kata lain, pemilik burung yang mendaftarkan burungnya ke dalam perlombaan tersebut, termasuk ke dalam tindakan perjudian. Dari penelusuran dalam skripsi yang disusun oleh Gunawan terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pada perlombaan burung dara terdapat unsur perjudian. Namun terdapat perbedaan, yang terletak pada konsep penelitian yaitu pembahasan penelitian tersebut berfokus pada Hukum Islam terkait perlombaan burung dara/merpati di Perumahan Citra Gading Cipocok Kota Serang, sedangkan peneliti berfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait permainan *klebetan* burung merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.¹⁴

¹³ Mukarromah, Skripsi: “*Adu Balap Merpati Di Desa Tebul Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Analisis Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Malik)*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

¹⁴ Gunawan, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lomba Balap Burung Dara Di Desa Pasir Putih Kecamatan Talang Kelapa*”, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019).

4. Wahyu Erian dan Zaid Alfauza Marpaung, mahasiswa UIN Sumatera Utara, 2023, dalam jurnalnya “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati*”.

Hasil dari penelitian yaitu perlombaan balap burung dara (adu merpati) di Desa Kramat Jati adalah sebuah kegiatan hiburan yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mengisi waktu luang. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa perlombaan balap burung dara ini melibatkan unsur perjudian dan bahkan menjadi sumber penghasilan utama. Praktek ini terjadi setiap kali ada perlombaan, di mana penonton ikut bertaruh sendiri atau bersama teman-temannya di luar area lomba, yang dikenal sebagai "main pinggiran" atau "cari samping" dengan nominal yang fantastis. Dari penelusuran dalam skripsi yang disusun oleh Wahyu Erian dan Zaid Alfauza Marpaung terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pada balap burung dara terdapat unsur perjudian. Namun terdapat perbedaan, yang terletak pada konsep penelitian yaitu pembahasan penelitian tersebut berfokus pada Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terkait balap burung dara yang ada di Desa Kramat Jati, sedangkan peneliti berfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait permainan *klebetan* burung merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.¹⁵

5. Gustia Ningsih Pasaribu, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Sosiologi Hukum Dan*

¹⁵ Wahyu Erian dan Zaid Alfauza Marpaung, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balap Burung Dara Di Desa Kramat Jati*”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4 No. 3 (Desember, 2023).

Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam”.

Hasil dari penelitian yaitu bahwa kegiatan judi sabung ayam di Desa Kalipadang telah berjalan selama sekitar 11 tahun terakhir. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tindak pidana judi sabung ayam paling sering terjadi di Dusun Kalisari dan Dusun Ploso. Penelitian tersebut melibatkan beberapa aspek, termasuk sosiologi hukum dan hukum pidana Islam. Dari penelusuran dalam skripsi yang disusun oleh Gusti Ningsih Pasaribu terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pada sabung ayam terdapat unsur perjudian. Namun terdapat perbedaan, yang terletak pada konsep penelitian yaitu pembahasan penelitian tersebut berfokus pada Analisis Sosiologi Hukum Dan Hukum Pidana Islam tentang sikap masyarakat terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, sedangkan peneliti berfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait permainan *klebetan* burung merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.¹⁶

6. Siti Andrian Ningsih, mahasiswi IAIN Salatiga, 2020, dalam skripsinya yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Salatiga Bird Family (SBF)*”.

Hasil dari penelitian yaitu bahwa perlombaan burung berkicau berhadiah di Salatiga Bird Family (SBH) melibatkan persiapan burung

¹⁶ Gustia Ningsih Pasaribu, Skripsi: “*Analisis Sosiologi Hukum Dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

oleh setiap peserta dan pembayaran biaya pendaftaran. Panitia SBF menawarkan hadiah-hadiah dalam perlombaan tersebut. Namun, dalam praktik ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan karena hadiahnya mengandung unsur perjudian (*maisir*), dimana dana yang diperoleh berasal dari peserta yang kalah dalam perlombaan. Dari penelusuran dalam skripsi yang disusun oleh Siti Andrian Ningsih terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pada perlombaan burung berkicau terdapat unsur perjudian. Namun terdapat perbedaan, yang terletak pada konsep penelitian yaitu pembahasan penelitian tersebut berfokus Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perlombaan burung berkicau berhadiah di Salatiga Bird Family (SBF), sedangkan peneliti berfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait permainan *klebetan* burung merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.¹⁷

7. Okta Liana, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, 2020, dalam skripsinya yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Lomba Burung Berkicau Dengan Pembayaran Tiket Dibayar Oleh Yang Kalah*”.

Hasil dari penelitian yaitu perlombaan burung berkicau di Gantangan AKBC, sistem pembayaran tiketnya dilakukan pada akhir perlombaan setelah penentuan pemenang dalam perlombaan tersebut. Pihak yang kalah membayar tiket kepada pemenang, sehingga harus membayar tiket untuk diri sendiri dan juga untuk pemenang. Namun,

¹⁷ Siti Andrian Ningsih, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Salatiga*”, (IAIN Salatiga, 2020).

praktik ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam karena melibatkan unsur perjudian (*maisir*) dalam perlombaan tersebut, karena terdapat adanya pihak yang dirugikan yaitu pihak yang kalah. Dari penelusuran dalam skripsi yang disusun oleh Okta Liana terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pada lomba burung berkicau terdapat unsur perjudian. Namun terdapat perbedaan, yang terletak pada konsep penelitian yaitu pembahasan penelitian tersebut berfokus pada Tinjauan Hukum Islam tentang lomba burung berkicau dengan pembayaran tiket dibayar oleh yang kalah di Alam Kicau Burung Club (AKBC) Way Halim Bandar Lampung, sedangkan peneliti berfokus pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait permainan *klebetan* burung merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri.¹⁸

F. Definisi Istilah/Operasional

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang hukum Islam dalam konteks sosial, dengan menggunakan pendekatan analitis dan empiris untuk memahami timbal balik antara hukum Islam dan gejala sosial lainnya. Hal ini menyatakan sejenis metode penelitian yang menggunakan pendekatan sosial untuk memahami hubungan antara masyarakat dengan suatu hukum.¹⁹

¹⁸ Okta Liana, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Lomba Burung Berkicau Dengan Pembayaran Tiket Dibayar Oleh Yang Kalah*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

¹⁹ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10.

2. *Klebetan* Burung Merpati

Klebetan (adu balap) burung merpati adalah sebuah permainan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbercangkring, untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang menggunakan sarana hewan burung merpati guna mengadu kecepatan dan ketangkasannya untuk mencapai garis finish yang sudah ditentukan.